

**HAK ANAK ZINA**  
**(STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN ASY-SYAFI'I)**



**SKRIPSI**  
**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH**  
**DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ULUM BAKHROINI**

**14360076**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Drs. ABD. HALIM, M.Hum**

**19630119 199003 1 001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Hukum Islam menjadikan akad sebagai tolok ukur sah atau tidaknya suatu perkara. Dalam hal ini contohnya adalah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang akan berkeluarga membentuk rumah tangga dan mencari ridha Allah SWT. Pentingnya sebuah akad perkawinan juga berdampak pada anak yang nantinya akan dilahirkan. Setiap anak yang lahir di dunia dalam kondisi suci tanpa dosa, akan tetapi apabila anak tersebut lahir dalam hubungan perzinahan maka tentunya hak-haknya berbeda dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah. Hak nasab, hak waris, hak wali, hak nafkah adalah hak yang harus didapat oleh anak, dalam hal ini ulama' sepakat bahwa segala pemenuhan disandarkan pada ibu dan keluarga ibu saja. Akan tetapi dalam beberapa hal Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang hak yang dimiliki oleh anak zina. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji tentang (1) bagaimana hak nafkah anak zina menurut Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i.

Penelitian ini menggunakan metode *library reasearch* yaitu mencari sumber-sumber dari kepustakaan, penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan metode analisis penelitian ini adalah komparatif dengan cara membandingkan dua pendapat untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i tentang hak anak di luar nikah.

Menurut Mazhab Hanafi, anak zina masih memiliki nasab hakiki dengan ayah biologis, akan tetapi secara hukum telah terputus. Oleh karena anak hasil zina hanya memiliki nasab hakiki dia tidak berhak memperoleh nafkah dari bapak biologisnya. Namun demikian bapak biologis tetap dianjurkan untuk memberi nafkah kepada anak tersebut, akan tetapi hal tersebut bukan suatu kewajiban. Berdeda dengan mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya secara mutlak. Oleh karena itu bapak biologis tidak memiliki kewajiban ataupun dianjurkan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun demikian tetap boleh memberikan bantuan yang dalam hal ini dianggap sebagai sedekah. Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i sependapat dalam hak nasab, bahwa nasab anak hasil zina telah terputus dari ayah biologisnya. Akan tetapi Mazhab Hanafi mengakui akan adanya nasab hakiki.

Kata kunci : Hak anak zina, Mazhab Hanafi , Mazhab Asy-Syafi'i

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ulum Bakhroini

Lamp : ---

*Kepada*

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ulum Bakhroini

Nim : 14360076

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : **HAK ANAK ZINA (STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN ASY-SYAFI'I)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Desember 2019 M.

22 Rabi'ul Akhir 1440 H.

Pembimbing

Drs. Abd Halim, M.Hum

19630119 199003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-333/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : HAK ANAK ZINA (STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN ASY-SYAFTI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULUM BAKHROINI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360076  
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Januari 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.  
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji II

Nurhlin Baroeh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005

ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulum Bakhroini  
NIM : 14360076  
Prodi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2019 M.

22 Rabi'ul Akhir 1440 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



**Ulum Bakhroini**

NIM 14360076

## MOTTO

بَيْضَةُ الْيَوْمِ خَيْرٌ مِنْ دَجَاجَةِ الْغَدِ

“Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok ”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عِبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا**

**فَقِيمًا لِنُنذِرَ بِأَسَا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا**

***Skripsi ini saya persembahkan untuk:***

***Bapakku (Sutrisno), Ibuku (Siti Badriyah), Adik-adikku***

***Akvi Zukhriati, Fatwa Fawait, Kakek dan Nenek,***

***Anak-anak Masjid serta Saudara-saudaraku semuanya,***

***Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah mengajarkanku***

***menjadi manusia yang lebih bijaksana.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama        | Huruf Latin        | Keterangan         |
|------------|-------------|--------------------|--------------------|
| ا          | <i>Alif</i> | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب          | <i>Bā'</i>  | B                  | be                 |
| ت          | <i>Tā'</i>  | T                  | te                 |
| ث          | <i>Šā'</i>  | Š                  | es titik di atas   |
| ج          | <i>Jim</i>  | J                  | Je                 |
| ح          | <i>Hā'</i>  | Ḥ                  | ha titik di bawah  |
| خ          | <i>Khā'</i> | Kh                 | ka dan ha          |
| د          | <i>Dal</i>  | D                  | de                 |
| ذ          | <i>Žal</i>  | Ž                  | zet titik di atas  |
| ر          | <i>Rā'</i>  | R                  | er                 |
| ز          | <i>Zai</i>  | Z                  | zet                |
| س          | <i>Sīn</i>  | S                  | es                 |
| ش          | <i>Syīn</i> | Sy                 | es dan ye          |
| ص          | <i>Šād</i>  | Š                  | es titik di bawah  |
| ض          | <i>Dād</i>  | Ḍ                  | de titik di bawah  |
| ط          | <i>Tā'</i>  | Ṭ                  | te titik di bawah  |
| ظ          | <i>Zā'</i>  | Ẓ                  | zet titik di bawah |

|   |        |           |                         |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| ع | 'Ayn   | ... ' ... | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gayn   | G         | ge                      |
| ف | Fā'    | F         | ef                      |
| ق | Qāf    | Q         | qi                      |
| ك | Kāf    | K         | ka                      |
| ل | Lām    | L         | el                      |
| م | Mīm    | M         | em                      |
| ن | Nūn    | N         | en                      |
| و | Waw    | W         | we                      |
| ه | Hā'    | H         | ha                      |
| ء | Hamzah | ... ' ... | apostrof                |
| ي | Yā     | Y         | ye                      |

**B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* ditulis rangkap**

|          |         |                     |
|----------|---------|---------------------|
| متعاقدين | Ditulis | <i>muta'āqqidīn</i> |
| عدة      | Ditulis | 'iddah              |

**C. *Tā' Marbūṭah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| هبة  | Ditulis | <i>hibah</i>  |
| جزية | Ditulis | <i>jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

|            |         |                        |
|------------|---------|------------------------|
| المنعمة    | Ditulis | <i>ni'matullāh</i>     |
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakātu al-ḥitri</i> |

#### D. Vokal Pendek

|              |        |                    |                    |
|--------------|--------|--------------------|--------------------|
| اَ<br>ضَرَبَ | fathah | Ditulis<br>Ditulis | A<br><i>ḍaraba</i> |
| اِ<br>فَهِمَ | kasrah | Ditulis<br>Ditulis | I<br><i>fahima</i> |
| اُ<br>كُتِبَ | ḍammah | Ditulis<br>Ditulis | U<br><i>kutiba</i> |

#### E. Vokal Panjang

|   |                                     |                    |                               |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | <i>fathah + alif</i><br>جاهلية      | Ditulis<br>Ditulis | <i>Ā</i><br><i>jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah + alif maqṣūr</i><br>يسعي | Ditulis<br>Ditulis | <i>Ā</i><br><i>yas'ā</i>      |
| 3 | <i>kasrah + ya mati</i><br>مجيد     | Ditulis<br>Ditulis | <i>Ī</i><br><i>majīd</i>      |
| 4 | <i>ḍammah + wau mati</i><br>فروض    | Ditulis<br>Ditulis | <i>Ū</i><br><i>furūd</i>      |

#### F. Vokal Rangkap

|   |                                  |                    |                              |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | <i>fathah + yā mati</i><br>بينكم | Ditulis<br>Ditulis | <i>Ai</i><br><i>bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah + wau mati</i><br>قول  | Ditulis<br>Ditulis | <i>Au</i><br><i>qaul</i>     |

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.**

|   |           |         |                        |
|---|-----------|---------|------------------------|
| 1 | أنتم      | Ditulis | <i>A'antum</i>         |
| 2 | أعدت      | Ditulis | <i>U'iddat</i>         |
| 3 | لئن شكرتم | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

**H. Kata sandang Alif + Lām**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| الشمس  | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i>  |

**I. Huruf besar**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

**J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>Žawī al-Furūd</i> |
| أهل السنة  | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman.

Atas rahmat dan izin Allah SWT. Skripsi yang berjudul “Hak Anak Zina” (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi’i) dapat terselesaikan dengan baik. Adapun dalam penyusunan skripsi ini pastinya tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Sehingga sebagai rasa hormat, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, BA., MA., PhD. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
4. Drs. Abd Halim, M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab beserta stafnya yang telah mengajarkan berbagai ilmu serta mencurahkan segenap tenaganya untuk mendidik kami.
6. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan moral, materil serta do'anya.
7. Kakak dan adik yang sama-sama berjuang mencari ilmu dan saling memberi semangat.
8. Teman-teman Perbandingan Mazhab yang telah menemani perkuliahan selama ini baik dalam suka maupun duka, menjadi wadah dalam berdiskusi dan selalu menjadi motivator disaat susah dan gundah.
9. Teman-teman KKN Sungapan I, Hargo Tirto, Kokap, Kulon Progo angkatan 93 tahun 2017 beserta warga masyarakat, yang juga telah memberikan motivasi dan semuanya dalam menjalankan pengabdian masyarakat.
10. Teman-teman Masjid Nurul Huda Surokarsan, Mergangsan Kota Yogyakarta, PSHT, PAGARNUSA, PSHWTMW, BJJ, BALI MMA, Remaja Masjid dan lain-lain.


Penyusun hanya dapat berucap terima kasih atas bantuan dan bimbinganya. Semoga Allah SWT limpahkan rahmat-Nya, mendapat balasan yang lebih baik lagi, dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya Aamiin.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sehingga semua saran diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita, Aamiin.

Yogyakarta, 19 Desember 2019 M.

22 Rabi'ul Akhir 1440 H

**Ulum Bakhroini**  
NIM 14360076



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                                      | i         |
| ABSTRAK .....   | ii        |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                | iii       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                 | iv        |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....         | v         |
| MOTTO .....   | vi        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                               | vii       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....                   | viii      |
| KATA PENGANTAR .....                                    | xii       |
| DAFTAR ISI.....   | xv        |
| <br>  |           |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>                          | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                  | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                 | 4         |
| C. Tujuan Penelitian.....                               | 4         |
| D. Telaah Pustaka.....                                  | 5         |
| E. Krangka Teori.....                                   | 9         |
| F. Metode Penelitian .....                              | 10        |
| G. Sistematika Pembahasan.....                          | 13        |
| <br>  |           |
| <b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ZINA .....</b>    | <b>16</b> |
| A. Pengertian Zina dan Anak Zina.....                   | 16        |
| B. Status Anak Zina.....                                | 21        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III: ANAK ZINA DAN HAK-HAKNYA MENURUT MAZHAB</b> |           |
| <b>HANAFI DAN ASY-SYAFI'I .....</b>                     | <b>30</b> |
| A. Sejarah Singkat Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i .....  | 30        |
| 1. Mazhab Hanafi .....                                  | 30        |
| 2. Mazhab Asy-Syafi'i.....                              | 38        |

|   |            |
|---|------------|
| 3. Metode Istinbath Hukum Mazhab Ḥanafî.....  | .42        |
| 4. Metode Istinbath Hukum Mazhab Asy-Syâfi'î.....                                     | .49        |
| B. Anak Zina dan Haknya Menurut Mazhab Ḥanafî.....                                    | .54        |
| C. Anak Zina dan Haknya Menurut Mazhab Asy-Syâfi'î.....                               | .58        |
| <br>  |            |
| <b>BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN</b>                                  |            |
| <b>ASY-SYAFI' TENTANG HAK ANAK ZINA.....</b>  | <b>.66</b> |
| A. Dalil Mazhab Hanafi dan Asy-Syâfi'î.....   | .66        |
| B. Relevansi Pendapat Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'I Tentang<br>Hak-hak anak zina..... | .71        |
| <br>  |            |
| <b>BAB V: PENUTUP.....</b>  | <b>.79</b> |
| A. Kesimpulan.....  | .79        |
| B. Saran.....   | .80        |
| <br>  |            |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>.81</b> |
| <br>  |            |
| <b>LAMPIRAN</b>   |            |
| A. Terjemah.....  | .I         |
| B. Curriculum Vitae.....  | .VI        |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan tentang zina sebenarnya bukan lagi hal yang baru, karena sudah sejak zaman dahulu perzinaan telah menjadi penyakit yang umum di masyarakat.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ<sup>1</sup>

Jelaslah dalam ayat tersebut Allah melarang manusia berbuat zina karena perbuatan zina akan menimbulkan kerugian bagi pelakunya.

Hak-hak anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dan hak-hak anak dari hasil zina memiliki ketetapan hukum yang berbeda. Tentu setelah kita mengetahui maksud dari hak tersebut maka secara umum suatu batu sandungan (kerugian) bagi pezina tersebut. Maka anak yang lahir dari perbuatan zina memiliki kecacatan secara hukum. Tetapi pada hakikatnya anak hasil perzinahan tetaplah suci karena anak tersebut menjadi korban dari perbuatan kedua orang tuanya.

Setelah dipaparkan mengenai permasalahan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana hak-hak anak yang lahir dari perbuatan perzinaan.

Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang hak-hak anak zina. Perbedaan pendapat tersebut tentunya tidak terlepas

---

<sup>1</sup> Surat Al Isra (32): 15.

dari beberapa faktor seperti penafsiran dalil, pengaruh lingkungan dan faktor lainnya.

Menurut Mazhab Hanafi hak anak hasil zina, merupakan *makhluqah* dari ayah biologisnya. Status anak hasil zina tersebut sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak hasil zina tersebut mempunyai nasab hakiki.<sup>2</sup> Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan *makhluqah* ( hasil dari sperma sang ayah biologis), yang kemudian secara bahasa maksudnya sama dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Nasab hakiki dalam hal ini sifatnya tetap dan tidak berubah (sabit) kemudian nasab secara syar'i menurut syari'at digunakan untuk penetapan bapak biologis dalam memenuhi hukum kewarisan maupun nafkah.<sup>3</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تَضْرَرُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

<sup>2</sup> Ala' ad-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy, Bada'i as-Sana'i Ahmad asy-Syirbasi, 1991, al-A'immat al-Arba'ah, alih bahasa: Sabil Huda dan Ahmadi, cet. ke-1. Jakarta: Bumi Aksara

<sup>3</sup> Muhammad Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd al-Mujhtar*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub,2003). IV. 101.

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas, hak nafkah yang diperoleh pada anak hasil perkawinan, secara umum adalah sama dengan anak hasil zina yang merupakan anak biologisnya.

Kata **الْوَالِدَاتُ** dalam ayat di atas menurut mazhab Hanafi tidak terbatas pada orang tua yang sah secara syar'iat, tetapi dalam hal ini ayah biologis yang menyebabkan anak tersebut lahir.<sup>5</sup>

Selanjutnya pendapat dari Mazhab Syafi'i tentang anak hasil zina, anak hasil zina menurut Mazhab Syafi'i dapat dibedakan melalui waktu kandungan yang dimiliki sang ibu sebelum anak tersebut terlahir, apabila anak yang lahir melalui zina dan sang ibu melahirkan dalam usia kandungan kurang dari enam bulan (6 bulan) setelah adanya akad maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Kemudian apabila anak tersebut lahir melebihi waktu 6 bulan usia kandungan setelah dilangsungkannya akad, maka anak tersebut bisa dinisbahkan pada bapak biologisnya, dan apabila anak tersebut lahir berjenis kelamin perempuan maka ayahnya dapat menjadi wali nikah anak tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Surat Al-Baqarah (2) : 233.

<sup>5</sup> al-mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah alih bahasa Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, Jakarta: Raja, 1991.

<sup>6</sup> Syakh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *Cara Bertaubat menurut al-Quran dan as-Sunnah*, hlm. 206.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil latar belakang yang sudah penulis sampaikan, ada dua pokok masalah yang dipaparkan dalam pembahasan skripsi ini, agar lebih memfokuskan tema pembahasan. adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hak nafkah anak hasil zina menurut Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i ?
2. Apa persamaan dan perbedaan hak-hak anak hasil zina menurut Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Mendeskripsikan pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang hak nafkah anak hasil zina.
2. Menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan hak nafkah anak hasil zina menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Adapun kegunaan dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Secara akademis, bagi perguruan tinggi hasil penelitian ini diharapkan menjadi khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam dan dapat menjadi dokumen akademik yang dapat berguna serta dapat dijadikan acuan bagi civitas akademika.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat pada umumnya tentang persoalan mengapa status anak hasil

zina berpengaruh terhadap hak-haknya dan memberikan pengetahuan tentang hak-hak anak hasil zina menurut Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i.

- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan acuan bagi siapa pun yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran terdapat beberapa penelitian ilmiah yang memiliki beberapa pembahasan yang sama dalam permasalahan anak zina. Penelitian tersebut di antaranya berupa buku, penulisan skripsi, penelitian tesis. Telaah pustaka bertujuan untuk mencari pembahasan permasalahan yang ada, agar tidak terjadi pengulangan atas bentuk penelitian. Karya-karya ilmiah yang membahas tentang anak zina, di antaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Lina Oktavia berjudul "Persetujuan Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif". Penelitian ini bertema pengesahan status yang ada pada anak hasil zina apabila ibunya menikah dengan laki-laki yang menzinainya. Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah fikih munakahat dan mawaris. Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengambil bahan dari kepustakaan yang berkaitan dengan status anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian tersebut memaparkan aspek legalitas anak di luar nikah menurut hukum Islam dan KUHPerdara. Hasil dari penelitian tersebut, Anak yang lahir di luar nikah mendapat persetujuan hukum yang telah diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa anak di luar nikah, keculai yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan

oleh perkawinan yang menyusul oleh bapak dan ibu mereka, bila sebelum perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu. tiap anak yang lahir di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau pengakuan dalam akta sendiri. Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan (*erkenning*) apalagi pengesahan (*wetting*), seperti yang terdapat pada KUHPerduta. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan maka akan membawa pergeseran nilai moral. Jawaban dari permasalahan penelitian ini adalah Perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam penelitian ini hanya tertuju pada legalitas anak yang lahir di luar nikah saja.<sup>7</sup> dan bukan tentang hak waris, wali maupun nafkahnya.

Skripsi berjudul “Mahram Anak hasil zina (menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i)”, yang disusun oleh Naili Syarifah. Dalam penelitian ini yang menjadi tema adalah kemahraman anak zina. Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini adalah perbedaan memaknai kata “*banatukum*” dalam surat an-Nisa' ayat 23 dan kata “*an-Nikah*” surat an-Nisa' dalam ayat 22. Penelitian dalam skripsi Naili Syarifah menggunakan metode pendekatan Ushul Fiqh. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa *banatukum* menurut Mazhab Hanafi adalah anak dalam arti bahasa yaitu yang lahir dari hubungan kelamin tanpa ada pengecualian, kemudian kata nikah arti aslinya adalah setubuh sedangkan arti majazinya adalah aqad. Mazhab asy-Syafi'i berpendapat bahwa *banatukum* adalah anak yang lahir dari hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, arti asli dari nikah menurut mereka adalah aqad sedangkan arti majazinya adalah setubuh.

---

<sup>7</sup> Lina Oktavia, “Persetujuan Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum”, *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon* (2011).

Jawaban dari penelitian ini adalah perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan asy-Syafi'i yang hanya tertuju pada kemahraman anak saja dan bukan tentang hak waris, wali maupun nafkahnya.<sup>8</sup>

Selanjutnya dari skripsi yang ditulis oleh Muflihah yang berjudul, "Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam Asy-Syafi'i dan KHI)". Penelitian tersebut bertema perwalian anak hasil zina menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i yang kemudian dibandingkan dengan kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan pendekatan terhadap masalah hukum yang berhubungan dengan pengaruh perwalian anak hasil zina. Selain menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis untuk mengetahui aturan Kompilasi Hukum Islam yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Penelitian ini penelitian ini difokuskan pada laki-laki yang berzina kemudian menikahi wanita yang dizinainya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i berpendapat jika anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah adanya akad maka tidak dapat dinasabkan kepada orang tua laki-laki sedangkan menurut KHI anak yang terlahir dalam perkawinan yang sah maka nasabnya dapat dihubungkan dengan laki-laki tersebut.<sup>9</sup> Jawaban dari permasalahan penelitian ini adalah perbandingan pendapat Imam Asy-Syafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkaitan dengan perwalian anak hasil zina saja dan bukan tentang hak waris, wali maupun nafkahnya.

---

<sup>8</sup> Naili Syarifah, "Maham Anak Zina (Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004).

<sup>9</sup> Muflihah, "Anak Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam Syafi'i dan KHI)", *skripsi* ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Kemudian dari skripsi yang ditulis oleh M. Mahbub berjudul “Anak hasil zina dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Kewarisan dalam Pespektif Hukum Islam dan KUHPerdara (BW). Skripsi ini bertema anak hasil zina dan hak warisnya dalam perspektif Hukum Islam. Bentuk dari penelitian ini adalah kajian pustaka dan bersifat deskriptif analitis dan komparatif. Penelitian ini mengumpulkan literatur pustaka yang koheren kemudian dianalisa secara deduktif dan dikomparasikan. Pendekatan pada penelitian ini normative yuridis. Hasil dari penelitian ini, menurut hukum Islam setiap anak yang dibuahi diluar pernikahan adalah anak hasil zina sementara menurut KUHPerdara anak tersebut dibedakan macamnya menjadi anak alami, anak sumbang dan anak zina. Status waris anak hasil zina dalam kompilasi Hukum Islam hanya berhubungan dengan ibu dan keluarga ibu saja akan tetapi sebagai mana Hukum Perdata yang menyatakan bahwa nasab dapat ditetapkan dengan pengakuan, maka Kompilasi Hukum Islam juga menganut asas ini.<sup>10</sup> Jawaban dari penelitian ini berkaitan dengan hak waris anak hasil zina menurut Hukum Islam saja dan bukan tentang pendapat Mazhab Hanafi dan asy-Syafi’i tentang hak-hak anak zina, yang berkaitan dengan hak nasab, waris, wali maupun nafkahnya.

Selanjutnya dari penelitian oleh Kudrat Abdillah dengan judul “Status dan Hak Anak Di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”. Penelitian ini bertema kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sejarah sosial dengan

---

<sup>10</sup>M. Mahbub, “Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Kewarisan dalam Pespektif Hukum Islam dan KUHPerdara (BW)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2003).

cara mengungkap proses perkembangan dan perubahan yang terjadi pada hak anak di luar nikah. Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial dari Arnold Marshall Rose, yaitu penyebab perubahan sosial yang berkaitan dengan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah, anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga anak tersebut dapat hidup normal dan dipenuhi segala kebutuhannya untuk hidup. Jawaban dari penelitian ini hanya mengungkap sejarah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak hasil zina dan bukan tentang hak nasab, waris, wali maupun nafkahnya.<sup>11</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, dibutuhkan teori-teori yang dapat digunakan untuk menjadi pisau analisis, untuk memecahkan masalah. adapun kerangka teori yang dapat penulis gunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas penulis menggunakan teori sebagai berikut:

Sebab-sebab terjadinya perbedaan (*Ikhtilaf*)

*Ikhtilaf* menurut bahasa Arab berasal dari kata khalafa *yakhlifu khilafan*, yang menurut bahasa Indonesia adalah perbedaan paham (pendapat).<sup>12</sup>

Menurut Syekh Muhammad al-Madānī dari bukunya yang berjudul *Asbab al-Ikhtilaf*. Sebagaimana dikutip oleh Huzaimah

---

<sup>11</sup> Kudrat Abdillah, "Status dan Hak Anak Di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2012).

<sup>12</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Mazhab*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos, 1977), hlm.50.

Tahido Yanggo, bahwa sebab-sebab terjadinya ikhtilaf terbagi menjadi empat (4) macam yaitu:

- a. Adanya perbedaan pemahaman dalam sumber utama hukum Islam, (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) yang berupa nas-nash yang zannī (tidak pasti) dalalahnya.
- b. Perbedaan dari segi wurud (penilaian terhadap sanad dan sebagian matan hadis, serta mengenai kedudukan sunnah Rasul.
- c. Perbedaan dalam kaidah-kaidah ushuliyah maupun Fikihiyah.
- d. Perbedaan dalam metode penggalian hukum seperti Ijmāk, qiyās, istihsān, istishāb dan maslāhah mursalah.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library reserch*).<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan literatur yang berkaitan dengan persoalan-persoalan peneltian dari kitab-kitab fikih Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, yaitu hak anak hasil zina (studi komparasi mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i).

### 2. Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat *deskriptif komparatif analitis* yaitu penelitian yang dalam prosesnya meliputi pengumpulan data, penyusunan data, kemudian membandingkan data dan setelah itu penjelasan atas data. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang hak anak hasil zina (studi perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i) sehingga setelah penelitian ini diselesaikan maka dapat diketahui

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.47.

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 148.

pandangan dan argumentasi menurut kedua mazhab tersebut beserta akibat hukumnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan berbagai referensi yang relevan dengan persoalan hak anak hasil zina (studi komparasi mazhab Hanafi dan Syafi'i). Bahan tersebut dibagi menjadi dua bagian, di antaranya:

#### a. Bahan Primer

Jenis penelitian ini adalah library research, maka pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang bersifat primer dari kitab-kitab fiqih, Mazhab Hanafiyyah yaitu *Bada'i as-Sana'i*, *Radd al-Muhtar 'ala Ad-Durr al-Mukhtar* dan *Asy-Syafi'I* di antaranya (*An-Nawawi*, *Mughni al-Muhtaj*). Serta menggunakan kitab-kitab penunjang lainnya seperti, tafsir dan hadis yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat-pendapat dan argumentasi tentang hak anak zina. Sedangkan dari literatur yang bersifat skunder adalah untuk memperoleh teori dan konsep serta informasi lain yang dapat menunjang argumentasi dari kedua mazhab tersebut.

#### b. Bahan Skunder

Bahan skunder diambil dari berbagai macam sumber karya tulis yang berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, internet dan penulisan yang lainnya yang masih berkaitan dengan hak anak hasil zina (studi komparasi mazhab Hanafi dan Syafi'i). sebagainya yang berkaitan.

#### 4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola tulisan deduktif komparatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bagian sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai azas-azas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>15</sup>

Secara lebih rinci penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fikih. Pendekatan ushul fikih yaitu dengan menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan hak-hak azak zina studi komparasi mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i melalui proses istinbat dari dalil-dalil syar'i berdasarkan kaidah-kaidah tertentu.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting di samping kegiatan-kegiatan lain di dalam proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan sekaligus sebagai tolok ukur bermutu atau tidaknya sebuah penelitian. Proses analisis data merupakan suatu kegiatan menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.<sup>16</sup>

Berikut ini adalah langkah-langkah dan teknik yang digunakan penyusun dalam menganalisis data:

- a. Data dari sumber tertulis baik itu primer maupun sekunder yang terkait dengan topik penelitian

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 34.

<sup>16</sup> Fatima Mernissi, *Seks dan Kekuasaan*, alih bahasa Amiruddin ar-Rany, cet ke-4(Yogyakarta: Lkis, 2007).

dikumpulkan sesuai dengan kerangka berfikir atau fokus penelitian di atas. Kemudian dilakukan proses seleksi sehingga ditemukan data yang relevan dengan fokus pembahasan atau topik penelitian di atas.

- b. Data yang sudah diseleksi kemudian disusun, ditata sesuai dengan alur pemikiran sehingga data yang masih terpisah dan belum terhubung satu dengan yang lain dapat menjadi tersusun dan terhubung dengan baik.
- c. Data yang sudah terkumpul kemudian ditafsir (*interpretasi*) yaitu dengan pengungkapan makna dari data tersebut dengan melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian di atas.
- d. Dengan menggunakan teknik atau alur berfikir *komparatif*, penyusun melakukan analisis perbandingan antara pendapat Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i yang terkait dengan fokus pembahasan yaitu tentang hak anak zina.

### **G.Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran secara umum dan mempermudah dalam mengkajinya maka penulis akan menyusun penelitian ini mulai dari awal munculnya permasalahan, sesuai dengan kaidah penulisan yang sistematis sehingga dapat dipahami. Kemudian seluruh pembahasan mengenai penelitian ini akan dijelaskan dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab Pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini dan didasarkan pada fakta atau fenomena yang “menarik” yang menjadi “kegelisahan” bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Isi dari pembahasan meliputi: latar belakang masalah yang memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian. Selanjutnya pokok masalah, merupakan konklusi dari kegelisahan yang hendak dicari jawabannya dalam bentuk pertanyaan yang membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian. Selanjutnya tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dan bagaimana kegunaannya. Kemudian untuk menghindari sebuah tindakan plagiasi maka dibutuhkan perbedaan dan persamaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dalam bentuk telaah pustaka. Kerangka teoriti, selain sebagai pisau bedah penelitian juga digunakan untuk menjawab permasalahan yang ditimbulkan pada pokok masalah, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data, sistematika pembahasan, merupakan langkah sistematikasi agar pembahasan runtut, utuh dan mencapai target yang hendak dituju dengan optimal.

Bab II, Berisi tentang tinjauan umum anak zina, yang terdiri dari sub bab Pengertian Zina dan Anak hasil zina dan Status Anak Zina

Bab III, berisi tentang anak hasil zina dan hak-haknya menurut Mazhab Ḥanafî dan Syâfi'î yang terdiri dari sub-sub: sejarah singkat Mazhab Hanafi, sejarah singkat Mazhab Asy-Syâfi'î, Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi, Metode Istinbath Hukum Mazhab Asy-Syâfi'î. Anak hasil zina dan Haknya Menurut Mazhab Hanafi. Anak hasil zina dan Haknya Menurut Mazhab Asy-Syâfi'î.

Bab IV, berisi tentang analisis pandangan Mazhab Hanafi dan Asy-Syâfi'i tentang hak anak zina. Pembahasannya dimulai dari dalil-dalil tentang hak anak hasil zina dari kedua Mazhab tersebut dan terakhir relevansi persamaan dan perbedaanya.

Bab V, merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap pokok permasalahan. Kemudian diakhiri dengan saran sebagai bentuk sumbangan pemikiran terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menjawab dua rumusan masalah yang digunakan, Melalui pembahasan dan penguraian dalam skripsi ini, melalui data yang penulis dapatkan dari berbagai sumber referensi terkait, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Mazhab Hanafi, anak zina masih memiliki nasab hakiki dengan ayah biologis, akan tetapi secara hukum telah terputus. Oleh karena anak hasil zina hanya memiliki nasab hakiki dia tidak berhak memperoleh nafkah dari bapak biologisnya. Namun demikian bapak biologis tetap dianjurkan untuk memberi nafkah kepada anak tersebut, akan tetapi hal tersebut bukan suatu kewajiban. Berbeda dengan mazhab Asy-Syafi'I, mazhab Asy-Syafi'I berpendapat bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya secara mutlak. Oleh karena itu bapak biologis tidak memiliki kewajiban ataupun dianjurkan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun demikian tetap boleh memberikan bantuan yang dalam hal ini dianggap sebagai sedekah.

**B. Saran**

1. Peran pemerintah dan pihak-pihak terkait amatlah dibutuhkan dalam menjaga dan ikut membina moral dalam hidup dan kehidupan.
2. Negara harus melindungi seluruh warga negaranya, terlebih anak yang statusnya lahir melalui perzinahan agar tidak mendapat hukuman atau sanksi dari masyarakat.
3. Segala sesuatu yang bersifat pelanggaran moral ataupun etika dalam hidup dan kehidupan manusia merupakan suatu hal yang harus segera dibenahi, oleh sebab itu Agama juga turut membina akhlaq bagi pemeluknya.
4. Aspek perundang-undangan tentang perzinahan harus diterapkan dengan maksimal, agar kasus-kasus terjadinya hamil di luar pernikahan dapat ditekan jumlahnya.
5. Keluarga sebagai organisasi terkecil harus senantiasa memberikan pembinaan yang Agamis terhadap anggotanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Asy-Syifa Semarang, 2001.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Banten: PT. Kalim, 2011.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014.

### B. Hadist

Bukhari, Muhammad al-, *Ṣahīh al-Bukhāriy*, Riyāḍ: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M.

Hajjaj Muslim al-, *Ṣahīh Muslim*, Riyāḍ: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M..

Tirmizi, Abu Isa at-, *Jāmi' at-Tirmizi*, Riyāḍ: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, t.t.

### C. Fikih Ushul Fikih

A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001.

A. Jazuli, *Ilmu Fiqh*, cet.ke-5, Jakarta: Pranada Media, 2005.

Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh*, Riyadh: International Islamic Publishing House, 1990.

Abu Hamid, Gazali-al, *al-Wasit fi al-Mazhab*, Kairo: Dar as-Salam, 1417, V:101

Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000

- Aimmah, Qudwatul, *“Implikasi Kewarisan atas Pengakuan Anak Luar Kawin Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek”*, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- An-Nawawî, *al-Majmû’ Syarh al-Muhazzab an-Nawawî*, Juz IX Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Bâjûrî al-, Syaikh Ibrâhîm, *Ḥâsiyah al-Bâjûrî ‘alâ Ibnî Qâsim al-Gazî*, 2 jilid, ttp.: Al-Ḥaramaîn, t.t.
- Fuad, Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina* Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- H. Wawan Gunawan, dkk., *Studi Perbandingan Mazhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Humaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Imam Jauhari, *“Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya, Legal Guardianship Of Adultery Child and the Right of Their Inheritance”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 54 Vol XIII Agustus, 2011.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2012.
- Jumni Nelli, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, Pekanbaru: UIN Suka, t.t.
- Kâsânîy al-Ḥanafî, *Badâi’ aṣ-Ṣanâi’i fî Tartîb asy-Syarâi’i*, , Kairo: Dar al-Ḥadis, 2004.
- KH. Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995.

- Khallaf, Abdul Wahhâb, *Ilmu Usul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- M. Hasbî Siddiqî as-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. ke 1, Jakarta: Bulan Bintang.
- Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.
- Moh. Tochah Mansoer, dkk., *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-akhwal asy-Syakhsiyyah ala al-Mazahib al-Khamsah*, cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964.
- Muhammad Amin asy-Syahin, Ibnu Abidin, *Radd al-Mujhtar*, Juz 4 Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.
- Muhammad Khudari Bik, *Tarikh at- Tasyri' al- Islam*, Surabaya: Al Hidayat. t.t..
- Nasrun Haroen, *UshulFiqh I*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977.
- Oktavia, Lina, "*Persetujuan Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum*", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2011.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sulaiman, "Pendapat dan Dalil Ulama' Syafi'iyah dan Ulama' Hanafiyyah Tentang Mahram Anak Di Luar Nikah dengan Ayah Biologisnya" *syari'ah sulaiman*, Vol.3:2 24 Desember 2016.
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Usul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syâfi'î, al-, Muhammad ibn Idrîs, *Musnad al-Imâm asy-Syâfi'i*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1951.
- Syurbasi, Ahmad, Asy-, *Al-Aimmah al-Arba'ah, Terjemah Arifin*, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Syurbasi, Ahmad, Asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1991.
- T, Yanggo, Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Umam, M. Nasikhul, Al-Mabrur, S.H , “*Rekonstruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda,*” Thesis Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2018.

Zuhaylî, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, t.th.

#### **D. Lain-Lain**

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

#### **E. Kamus**

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

#### **F. Buku Lain**

Ali Fikri, *Kisah kisah para Imam Mazhab*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, t.th.

D.A. Pakih Sati, *Jejak Hidup Keteladanan Imam 4 Mazhab*, Yogyakarta: Kana Media, 2014.

Dalam Islam Pusat Ilmu Islam Nusantara”, <https://dalam/islam/landasan/agama>.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Kudrat Abdillah, “Status dan Hak Anak Di Luar Nikah Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga* 2012.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab; Hanafi, Maliki, As-Syafi’i dan Hanbali*, cet, IX, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Nurmayani, Penyebab Zina dan Akibat yang Ditimbulkannya, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan,

Prof. Dr. Ali Fikri, *Kisah Kisah Para Imam Mazhab*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, t.th.

Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Syakh Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, “ Cara *Bertaubat menurut al-Quran dan as-Sunnah*”, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i ,2007.

Ustadz Kholid Samhudi,” Status Anak Zina”,<https://almanhaj.or.id/3354.2017>.



## LAMPIRAN

| No | Hlm | Bab | Fn | Terjemahan   |
|----|-----|-----|----|--|
| 1. | 1   | 1   | 1  | Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al Isra' Ayat 32).   |
| 2. | 2   | 1   | 4  | <p>Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.</p> <p>( Al-Baqarah : 233)</p> |
| 3. | 19  | 2   | 13 | <p>Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Q.S Al-An'am Ayat 151).</p>  |
| 4. | 20  | 2   | 14 | <p>Nabi memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya walaupun ayah biologisnya mengklaim dia anak biologisnya. Ia tetaplah anak zina baik dari perempuan budak atau wanita merdeka). (H.R Bukhari).</p>  |
| 5. | 21  | 2   | 16 | <p>Seorang lelaki yang berzina dengan perempuan dan hamil, maka boleh menikahi perempuan itu saat hamil. Sedangkan status anak adalah anaknya. (Badius Sana'i).</p>  |

|    |    |   |    |  |
|----|----|---|----|--|
| 6. | 24 | 2 | 19 | <p>halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila si pria membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ia berasal dari zina. Maka dengan ikrar ini nasab anak tersebut tetap pada ayah biologisnya. (Al-Mughni).</p>   |
| 7. | 19 | 2 | 20 | <p>Seorang wanita melakukan zina dengan seorang pria dan hamil. Kemudian dia menikah dengan pria lain bukan yang menzinahinya. Hukum pernikahannya adalah sah menurut madzhab Hanafi, As-Tsauri dan pendapat yang sah dalam madzhab Syafi'i. Walaupun terjadi perbedaan tentang apakah boleh hubungan intim sebelum melahirkan atau tidak. Sedang menurut madzhab Maliki dan Hanbali mutlak tidak boleh karena wajib melakukan <i>istibra'</i> (penyucian rahim). Ia baru boleh dinikahi setelah melahirkan. (al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh)</p>  |
| 8. | 26 | 2 | 21 | <p>Rasulullah telah menjadikan setiap anak yang lahir atas <i>firasy</i> [istri] bagi seorang laki-laki maka dinasabkan pada suaminya dalam keadaan apapun, kecuali apabila suami yang sah tidak mengakui anak tersebut dengan cara <i>li'an</i> berdasar hukum <i>li'an</i>. Ulama juga sepakat bahwa wanita merdeka menjadi istri yang sah dengan akad serta mungkin hubungan intim dan hamil. Apabila dimungkinkan dari suatu akad nikah itu terjadinya hubungan intim dan kehamilan, maka anak yang lahir adalah bagi suami [<i>sahibul firasy</i>]. Tidak bisa dinafikan darinya selamanya walaupun ada klaim dari pria lain. Juga tidak dengan cara apapun kecuali dengan <i>li'an</i>. Adapun status anak dalam kasus ini maka menurut madzhab Syafi'i jika anak lahir di atas 6 bulan pasca pernikahan, anak tersebut secara dzahir saja dinasabkan kepada suaminya, dan ia wajib menafikannya (tidak mengakui anak). (Bugyatul Mustarsyidin).</p> |
| 9  | 27 | 2 | 24 | <p>Ulama sepakat bahwa apabila seorang anak lahir dari perempuan yang bersuami kemudian anak itu diakui oleh lelaki lain maka pengakuan itu tidak diakui. Perbedaan ulama hanya pada kasus di mana seorang anak lahir dari perempuan yang tidak menikah. (At-Tamhid)</p>   |

|    |    |   |    |   |
|----|----|---|----|---|
| 10 | 60 | 3 | 76 | <p>Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".<br/>(Q.S Al-Ahqaf Ayat 15)</p>  |
| 6. |    |   |    |   |
| 7. | 67 | 4 | 5  | <p>Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<br/>( Al-Baqarah : 233)</p> |
| 8. | 68 | 4 | 7  |   |
| 9. | 79 | 4 | 12 | <p>Sebagian ulama dari kalangan madzhab malik berdalili dengan perkataan Juraij, 'siapa sebenarnya ayahmu wahai anak bayi laki-laki?' bahwa laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian si perempuan tersebut melahirkan seorang anak perempuan maka tidak halal bagi si laki-laki tersebut untuk menikahinya, berbeda dengan pandangan madzhab syafi'i dan Ibn al-Majisyun ulama dari kalangan madzhab maliki. Dan wajahud dilalahnya adalah bahwa Juraij menasabkan anak zina kepada si pezina dan Allah swt membenarkan penasaban tersebut dengan sesuatu yang keluar dari kebiasaannya dan tampak</p>  |

|     |    |   |    |  |
|-----|----|---|----|--|
|     |    |   |    | dalam perkataan si anak yang memberikan kesaksiannya kepada Juraij atas hal tersebut. Dan pernyataan, ‘ayahku adalah fulan si pengembali’ maka menunjukkan bahwa penasaban tersebut adalah sah. Karenanya, berlaku di antara keduanya (si anak dan si pengembala) hukum bapak-anak kecuali dalam hal pewarisan dan wala` karena ada dalil lain. Maka selain keduanya (pewarisan dan wala`) status hukumnya masih tetap”.   |
| 10. | 79 | 3 | 10 | “Menurut mayoritas fuqaha, haram bagi lelaki menikahi anak perempuannya yang dihasilkan dari perzinahan, saudara perempuannya, anak perempuan dari anak laki-lakinya, anak perempuan dari anak perempuannya, anak perempuan saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Syafii dalam pendapat yang masyhur di kalangan madzhabnya, boleh bagi laki-laki tersebut menikahi anak perempuannya karena ia adalah ajnabiyyah (tidak memiliki hubungan darah), tidak dinasabkan kepadanya secara syar’i, tidak berlaku di antara keduanya hukum kewarisan, dan ia tidak bebas dari laki-laki yang menjadi ayah biologisnya ketika sang yang memilikinya sebagai budak, dan tidak ada keharus bagi sang ayah untuk member nafkah kepadanya. Karenanya, ia tidak haram bagi ayah biologisnya (untuk menikahinya) sebagaimana perempuan-perempuan lain”. |

## CURRICULUM VITAE

Nama : Ulum Bakhroini  
Tempat Tanggal Lahir: Lampung Tengah, 21 Oktober 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat Asal : Nglewan-Sambit-Ponorogo  
Alamat Yogyakarta : Masjid Nurul Huda Surokarsan, RT.18/RW.05 Kec. Mergangsan,  
Kota Yogyakarta  
Email : [ulumkalijaga@gmail.com](mailto:ulumkalijaga@gmail.com)  
Ayah : Sutrisno  
Ibu : Siti Badriyah  
Nomor Hp : 0858 7576 9986

### Pendidikan

1999 TK : Gula Putih Mataram (Lampung Tengah)  
2000 SD : Gula Putih Mataram (Lampung Tengah)  
2006 SMP : Sugar Group Companies (Lampung Tengah)  
2009 MA : Al-Islam (Joresan-Mlarak-Ponorogo)  
2014 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA